BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pelaksanaan penangguhan pernikahan di Nagari Pariangan disebabkan oleh kesalahan kamanakan yang melanggar *Undang-undang nan duo puluah*, dan sudah ditetapkan sanksi, namun sanksi adat tersebut tidak dibayarkan oleh kemenakan, sehingga dijatuhkanlah hukum *"ditinggian janjang"* dan faktor lainnya seperti, *Salah Kamamak, Uang ilang Belum Dibayar*, Hamil di Luar Nikah, *Malangkahi Saudara Tua, Sengketa Sako dan Pusako*, Tidak Ada Restu Mamak, Kawin Lari atau Nikah Diam-diam, Utang Kaum Belum Selesai

5.1.2 Ditinjau dari perspektif '*urf*, sanksi penangguhan pernikahan di Nagari Pariangan pada dasarnya berkedudukan sebagai '*urf* shahih yang diamalkan, karena merupakan kebiasaan yang berlaku dan diterima dalam masyarakat serta bertujuan menyelesaikan kewajiban adat, memulihkan hubungan sosial, menjaga kehormatan keluarga dan kaum, serta menciptakan kemaslahatan. Penangguhan tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat hukum baru dalam syara', tetapi menjadi wasilah atau perantara dalam menjaga tujuan syara'. Praktik yang termasuk '*urf shahih* meliputi penangguhan karena *salah kamamak, uang ilang* yang belum dibayar, malangkahi saudara tua, sengketa sako dan pusako, tidak adanya restu mamak, serta utang kaum yang belum diselesaikan, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Adapun *'urf fasid* tidak terletak pada peristiwa hamil di luar nikah atau kawin lari dan nikah diam-diam sebagai faktor terjadinya penangguhan, melainkan dapat muncul apabila praktik penangguhan tersebut dilaksanakan dengan cara atau tujuan yang bertentangan dengan syara', misalnya menjadikan sanksi adat sebagai larangan perkawinan yang bersifat mutlak, menghalangi hak seseorang untuk menikah tanpa batas waktu, atau menetapkan kewajiban

UIN IMAM BONJOL PADANG

adat yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, praktik penangguhan pernikahan oleh ninik mamak di Kenagarian Pariangan dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih* selama pelaksanaannya bersifat sementara, bertujuan menyelesaikan persoalan adat, mengandung kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

5.2 Saran

1. Bagi Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Pariangan, diharapkan dapat mempertahankan nilai-nilai adat yang bertujuan menjaga ketertiban, keharmonisan, dan hubungan kekerabatan dalam masyarakat. Namun, pelaksanaan penangguhan pernikahan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah dengan pihak yang bersangkutan dan disertai penjelasan yang jelas mengenai alasan penangguhan, kewajiban yang harus diselesaikan, serta syarat berakhirnya penangguhan. Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaan adat dapat dipahami oleh kemenakan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat.
2. Bagi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Pariangan, diharapkan dapat melakukan pendokumentasian dan penyusunan ketentuan adat mengenai penangguhan pernikahan secara lebih sistematis. Ketentuan tersebut dapat memuat bentuk-bentuk persoalan yang dapat menyebabkan penangguhan, mekanisme musyawarah, pihak-pihak yang terlibat, bentuk penyelesaian kewajiban adat, serta mekanisme pemberian kembali izin setelah persoalan diselesaikan. Penyusunan tersebut tetap perlu memperhatikan nilai-nilai adat yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat serta prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional yang berlaku.
3. Bagi Pemerintah Nagari Pariangan, diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik dengan ninik mamak dan KAN dalam pelaksanaan administrasi perkawinan. Koordinasi tersebut diperlukan agar proses administrasi perkawinan dapat berjalan secara tertib dan masyarakat

UIN IMAM BONJOL PADANG

memperoleh penjelasan yang jelas mengenai kedudukan surat izin dari mamak dalam praktik adat setempat. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah nagari dan lembaga adat, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman antara ketentuan adat dan ketentuan administrasi perkawinan.

4. Bagi masyarakat Nagari Pariangan, khususnya generasi muda, diharapkan dapat memahami nilai dan tujuan dari ketentuan adat yang berkaitan dengan perkawinan. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat tidak hanya melihat penangguhan sebagai bentuk hambatan terhadap perkawinan, tetapi juga memahami bahwa dalam praktik adat Nagari Pariangan, penangguhan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan yang belum terselesaikan, menjaga hubungan kekerabatan, dan mempertahankan keharmonisan kaum. Meskipun demikian, masyarakat juga perlu mengetahui hak dan kewajibannya berdasarkan hukum Islam dan hukum nasional.
5. Bagi calon mempelai, disarankan untuk membicarakan rencana perkawinan dengan keluarga dan ninik mamak sejak awal. Hal ini penting untuk mengetahui apakah terdapat persoalan adat atau kewajiban terhadap kaum yang masih harus diselesaikan sebelum perkawinan dilaksanakan. Dengan menyelesaikan persoalan tersebut sejak awal, diharapkan proses perkawinan dapat berlangsung dengan lebih tertib dan tidak mengalami penundaan karena adanya kewajiban adat yang belum diselesaikan.
6. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai penangguhan pernikahan di Nagari Pariangan masih dapat dikembangkan dari berbagai perspektif. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif dalam pelaksanaan penangguhan pernikahan. Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan membandingkan praktik penangguhan pernikahan di Nagari Pariangan dengan nagari lain di Kabupaten Tanah Datar atau daerah Minangkabau

UIN IMAM BONJOL PADANG

lainnya, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan penerapan adat di masing-masing nagari.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Association, A. P. (2020). *Stress in America 2020: A national mental health crisis. American Psychological Association.*

Abd. Shomat. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Abd.Rahman Dahlan. 2010. "*Ushul Fiqh*", Jakarta, Sinar Grafika Offset

Abdul Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat.* Jakarta; Prenada Media.

Abdullah, Abdul Ghani. 1998. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalan Tata Hukum Nasional,* Jakarta: Gema insani

Abdullah, T. 1966. *Adat and Islam: An examination of conflict in Minangkabau*. *Indonesia*.

Ahmad Hanafi. 1995. "*Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*", Jakarta, PT Bulan Bintang

Ahmad. 1995. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Jakarta: Raia Barpindo Parsada

Aini, Qurlatul, Nisbatun Nisak, dan Maulid Hariri Gani. 2026. "Transformasi Ekonomi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, Vol. 12, No. 2, hlm. 188–199

Al-Albani Muhammad Nashiruddin. 2014. *Shahih Sunan Nasa'i jilid 2*. lakarta: Pustaka Azzam

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.

Ali, M.D. 2005. *HUKUM ISLAM : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. 1990. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Arisman. 2020. *Fikih Munakahat* . Jakarta: Kalimedia.

Arriyono dan Siregar, Aminuddi. 1985. "*Kamus Antropologi*". Jakarta : Akademik Pressindo

UIN IMAM BONJOL PADANG

Arta, Mevia Eka Suci. 2024. *Pengelolaan Desa Wisata Nagari Pariangan dan Dampak Perekonomian Masyarakat Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.* Skripsi. Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

As-Subki. 2012. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. 2012. *Kompilasi Hukum Islam (KHI),* CV Nuansa Aulia: Bandung.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. 2017. *Fikih Munakahat,* Jakarta; Amzah

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar. 2025. *Kecamatan Pariangan dalam Angka 2025*. Batusangkar: BPS Kabupaten Tanah Datar

Basa, D. M. (2025). *Fungsi dan Peran Ninik Mamak dalam Penerapan Sanksi Adat di Minangkabau.* (Pustaka Bu).

Clifford Geertz. 1973. "*The Interptetation of Culture"*, New York: Basic abook, Inc

Datuak Muncak. (2026). *ilosofi Sanksi Adat Ditinggian Janjang dan Penegakan Undang-Undang Nan Duo Puluah.*

Davis, K., & Moore, W. E. (1945). *Some principles of stratification. American Sociological Review,*.

Dewantara, K. H. (1964). *Karya Ki Hadjar Dewantara: Bagian Pertama Pendidikan* (Majelis Lu).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. 2025. *Data Kependudukan Kabupaten Tanah Datar Semester I Tahun 2025*. Tanah Datar.

Direktorat Jenderal Pajak. 2024. "Nagari Pariangan, Desa Terindah di Dunia." Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Durkheim, É. (1984). *he Division of Labour in Society (W. D. Halls, Trans.).* (Macmillan).

Effendi, S. (2005). *Ushul fiqh.*

Fauzy, A. (2022). *Metodologi Penelitian.* (PT Global).

Firdaus. (2004). *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Zikrul Hakim*.

Gadang, D. (2026). *Sanksi Adat Penangguhan Pernikahan dan Status Ditinggian Janjang di Nagari Pariangan*.

Ghozali, Abdul Rahman. 2008, *Fikih Munakahat,* Jakarta: Prenada Media Ghozali,

Ghozali, Abdul Rahman. 2014, *Fiqih Munakahat,* Jakarta: Kencana Prenada media Group.

Hamzah, A. (2008). *Terminologi Hukum Pidana.* (. Sinar Gr).

Haroen, N. (2000). *Ushul fiqh 1.* (Logos Waca).

Hayatudin. (2019). *'urF*.

Hidayat, Yayan, dan Anang Fajar Sidik. 2018. "Relasi Negara dan Nagari dalam Agenda Baliak ka Nagari." *Wacana Politik*.

Indonesia, M. A. R. (2019). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.* (Kementeria).

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 2026. *Data Pendidikan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar*.

Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqh.* Jakarta: Pustaka Amani.

Kompilasi Hukum Islam. Buku I tentang Hukum Pernikahan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam.* Buku I mengatur Hukum Pernikahan, termasuk dasar-dasar pernikahan, peminangan, rukun dan syarat pernikahan, mahar, larangan kawin, pencegahan pernikahan, dan ketentuan lainnya.

Mardani, D. 2014. *HUKUM KELUARGA ISLAM di INDONESIA.* Jakarta: KENCANA.

Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Di Indonesia.* Jakarta: KENCANA.

Mathlub, Abdul Majid Mahmud. 2005. *Panduam Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia Solo.

Maulina, R., & N. (2018). *Pelestarian karakteristik lanskap budaya Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat [Skripsi, Institut Pertanian Bogor].* (IPB Univer).

Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure (Enl. ed.).*

Mudo, B. P. (2025). *Indaklah Urang Minang Kalau Indak Baagamo Islam.* (Pustaka Mi).

Muchktar, Kamal. 2011, A*sas-asas Hukum Islam Tentang* Pernikahan , Jakarta: Kencana

Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.

Nasution, S. S. (2023). Fenomena waithood dan pergeseran nilai pernikahan pada generasi muda. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, *6*, 44.

Navis, A. A. (1984). *lam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (P. G. Pers. (ed.)).

Nita, M. W. 2021. *Hukum* Pernikahan *Di Indonesia.* Lampung: Laduny.

Oktaviati Sitompul, 2010, buku serba tahu pernikahan , Jakarta: Cipta Media Rofiq,

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. 2018. *Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Nagari Pariangan Tahun 2018*. Tanah Datar.

Penghulu, I. H. D. . (1968). *Rangkaian mustika adat basandi syara' di Minangkabau.* (Remaja Ros).

Putra, Juli Yanda, dan Agus S. Ekomadyo. 2022. "Hierarki dan Informalitas Sosial pada Produksi Ruang di Nagari Pariangan, Sumatera Barat." *ARCADE: Jurnal Arsitektur*.

Putra. (2026). *Hukum adat dan dinamika pernikahan di Minangkabau.*

Rahmat. 2000. *Hukum* Pernikahan *Islam,* Bandung; CV Pustaka Setia

Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.*

Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang*

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. UU ini ditetapkan 14 Oktober 2019 dan berlaku sejak 15 Oktober 2019

Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2019). *Sociological theory (8th ed.).* (SAGE Publi).

Sanusi, A. dan Sohari. (2015). *Ushul Fiqh.*

Syarifuddin, A. (1999). *Ushul Fiqh:* (Logas Wacana Ilmu (ed.)).

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Data katalog perpustakaan mencatat edisi pertama, cetakan ketiga, 350 halaman, ISBN 979-3925-26-4.

Sauyuty, Jalaludi Abd Rahman. 2008. *Al-Sybah wa al Nazair; fil al-furu',* Haramain: Surabaya

Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam Penormaan Pensip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Takarta: Kencana Prenadamedia Group

Siska Lis Sulistiani, M. M. 2018. *HUKUM PERDATA ISLAM.* Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fikih Keluarga*, Jakarta; Amzah.

Supriyadi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus.

Syarifuddin Amir. 2007. *Hukum* Pernikahan *Islam di Indonesia*, Jakarta;Kencana

Turner, J. H. (2012). *The structure of sociological theory* (Springer S).

Yulia. 2016. *Hukum Adat.* Sulawesi: Unimal Press.

Zein, M. . (2016). *Menguasai ilmu ushul fiqh.* (Pustaka Pe).